

## ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Oleh:

**IKA FARIDA ULFAH**

[ikafaridaulfa@gmail.com](mailto:ikafaridaulfa@gmail.com)

**Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

**Abstrak:** Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah. Semakin berkembangnya Kabupaten Ponorogo menjadi peluang bagi para pengusaha untuk menyediakan layanan restoran. Hal tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menganalisis laju pertumbuhan pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 serta untuk mengetahui kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013 mulai mengalami peningkatan dan diikuti pula peningkatan kembali pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Hasil perhitungan kontribusi pajak restoran dapat dikategorikan sangat kurang karena persentasenya kurang dari 10% dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 1,32%.

**Kata kunci** : pajak restoran, pajak hotel, pendapatan asli daerah, laju pertumbuhan pajak, kontribusi

**Abstract:** Restaurant tax is one type of local tax. The growing development of Kabupaten Ponorogo is an opportunity for entrepreneurs to provide restaurant services. This has become a source of income for Kabupaten Ponorogo. This study analyzed the rate of restaurant tax growth from 2011 to 2015 and to find out its contribution to the region's original income in Ponorogo Regency. The research was carried out at Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) of Kabupaten Ponorogo. Research uses quantitative descriptive methods. The results show that the rate of restaurant tax growth has decreased in 2012 from the previous year. Whereas in 2013 began to increase and was followed by a re-increase in 2014 to 2015. The results of the calculation of restaurant tax contributions can be categorized as very low because the percentage is less than 10% with an average value of 1.32% per year.

**Key words:** restaurant tax, hotel tax, local income, tax growth rate, contribution

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah yang penerimaannya berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat di pungut pajak dan retribusinya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pajak dan retribusi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Novita, 2012). Segala sumber pendapatan asli daerah tersebut di atas adalah sumber penerimaan potensial dan harus dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menunjang kesuksesan pembangunan di era otonomi daerah (Halim, 2004). Kemampuan daerah menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut (Kresnandra, 2013). Keberhasilan pemanfaatan sumber daya ini menjadi pendapatan asli daerah akan sangat membantu menyokong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki pemerintah

Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah pajak restoran. Keberadaan restoran semakin meningkat seiring dengan tingkat perkembangan suatu daerah. Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai salah satu kota santri di Indonesia dan menjadi salah satu daya tarik selain dari kesenian Reog nya yang sudah mendunia. Hal tersebut mengakibatkan Kabupaten Ponorogo banyak dikunjungi masyarakat dari kota lain. Sehingga hal tersebut juga menjadi peluang yang cukup bagus bagi penyedia layanan seperti restoran. Tentu saja hal tersebut berimbas pula pada penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi pembangunan akan berjalan dengan baik dan hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengukur laju pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo selama tahun 2011-2015.

## **LANDASAN TEORI**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah

yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. (Halim, 2004).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak untuk pajak provinsi terdiri dari: (a) Pajak kendaraan bermotor, (b) Bea balik nama kendaraan bermotor, (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d) Pajak air permukaan, dan (e) Pajak rokok. Sedangkan, jenis pajak kabupaten/kota menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) Pajak parkir, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) PBB, (11) BPHTB.

Menurut Sugianto (2008) “Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran”. Siahaan (2010) menjelaskan pengenaan Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan catering.

Sugianto (2008) menyatakan bahwa objek pajak dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 ayat 1, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran” (Siahaan, 2010).

Sedangkan wajib pajak pada pajak restoran menurut Sugianto (2008) adalah pengusaha restoran dan rumah makan. Pendapat senada juga diungkapkan Siahaan (2010) yang menyatakan bahwa wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang rumah makan. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha restoran atau rumah makan tersebut.

Menurut Sugianto (2008) dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran. Pendapat serupa juga diungkapkan Siahaan (2010) yang menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau

yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 41 ayat 1, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2003", tentang Pajak Restoran besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang diharapkan dapat menganalisis atau menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah dengan menggunakan perhitungan matematis, statistik atau komputer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Daftar Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo (tahun 2011 sampai dengan tahun 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi berupa data pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel, penerimaan Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2015

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menghitung tingkat pertumbuhan pajak restoran dan pajak hotel  
Menurut Halim (2004) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$Gx = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = tingkat pertumbuhan pajak restoran/hotel per tahun  
Xn = penerimaan pajak restoran/hotel pada tahun tertentu  
X(n-1) = penerimaan pajak restoran/hotel pada tahun sebelumnya.

2. Menyusun tabel analisis dan perkembangan dan laju pertumbuhan pajak daerah

Data mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dibutuhkan dalam menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus:

$$GT = \frac{G_n - G_{n-1}}{G_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

GT = tingkat pertumbuhan pajak daerah per tahun  
Gn = pendapatan pajak daerah pada tahun tertentu  
G(n-1) = pendapatan pajak daerah pada tahun sebelumnya.

3. Menghitung Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo

Untuk mengetahui peran pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo akan diukur dengan menghitung kontribusinya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Terhadap PAD Realisasi Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi menurut Serdana (2013) menggolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Ukuran	Kategori
0,00% - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju pertumbuhan pajak restoran dapat diketahui dengan menghitung jumlah realisasi pajak yang bersangkutan dikurangi dengan realisasi pajak pada tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi pajak pada tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100%. Hasil perhitungan dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Restoran**

TAHUN	Pajak Restoran
2011	55.43%
2012	7.18
2013	13.04%
2014	24.00%
2015	30.74%

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat untuk laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2011 sebesar 55,43% dan mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 7.18%. Kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 13,04% di tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 24,00% dan terus mengalami kenaikan sebesar 30,74% di tahun 2015.

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa setiap terjadi kenaikan laju pertumbuhan pajak restoran tidak selalu diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat banyak factor yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya Pendapatan Asli Daerah. Laju pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebelum mengalami kenaikan pada tahun berikutnya.

Penurunan ini disebabkan karena kebanyakan pengunjung restoran baru hanya sekedar coba-coba dan sebagian besar tidak menjadi pelanggan restoran tersebut. Karena banyaknya restoran tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah pengunjung, mengakibatkan banyak usaha kuliner yang tidak mampu bertahan dan akhirnya gulung tikar. Masyarakat Kabupaten Ponorogo lebih memilih mengunjungi tempat-tempat yang lebih santai seperti warung kopi "angkringan" yang murah meriah dan menyajikan pula berbagai macam kuliner serta tempat yang santai untuk sekedar ngobrol bahkan membahas bisnis dengan rekan-rekannya. Fenomena munculnya angkringan yang semakin menjamur ini tentu saja berdampak besar pada jumlah pajak restoran yang diperoleh oleh pemerintah. Kenaikan laju pertumbuhan tersebut disebabkan karena semakin ramainya usaha kuliner yang ada di Kabupaten Ponorogo yang juga diimbangi dengan pengunjung yang semakin banyak pula.

Pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami kenaikan yang cukup bagus, hal ini dipicu karena semakin banyaknya rumah

makan baru yang ada di Kabupaten Ponorogo karena dinilai sebagai salah satu bisnis yang cukup menjanjikan bagi pengusaha. Warung kopi “angkringan” sudah mulai menjamur dan sudah dikelola dengan bagus dengan tema “cafe” maupun ala “coffe shop” yang cukup nyaman sehingga menarik pengunjung yang sekedar ingin nongkrong dan ngobrol-ngobrol dengan sajian yang dikemas lebih modern. Kafe-kafe modern ini mulai menjamur di Kabupaten Ponorogo dan diimbangi dengan jumlah pengunjung yang tidak sedikit. Selain itu juga diimbangi dengan kesadaran para pengusaha restoran yang sudah mulai tumbuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak restoran.

Laju pertumbuhan pajak daerah dapat diketahui dengan menghitung jumlah realisasi pajak daerah pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah realisasi pada tahun sebelumnya dibagi dengan realisasi pajak daerah pada tahun sebelumnya, kemudian dikali 100%. Hasil perhitungan secara ringkas dapat dilihat dari table sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Daerah**

TAHUN	LAJU PAJAK DAERAH
2011	44,87%
2012	27,29%
2013	92,71%
2014	13,72%
2015	13,21%

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 yang cukup signifikan dari 44.87% di tahun 2011 menjadi 27,29% pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,72%. Jumlah tersebut ternyata tidak bertahan lama, terbukti pada tahun 2014 dan 2015 justru mengalami penurunan cukup signifikan hingga mencapai 13,72% dan

turun lagi menjadi 13,21%. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi banyak factor.

Berdasarkan gambar 2 dapat kita lihat bahwa pertumbuhan pajak daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2012 kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2013 dan menurun kembali pada tahun berikutnya. Hal tersebut dipengaruhi banyak factor, mengingat komponen dalam pajak daerah cukup banyak. Kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2013 juga tak lepas dari pengaruh pajak hotel yang juga meningkat pada tahun tersebut. Selain itu jumlah penerimaan pajak daerah bisa juga dipengaruhi oleh kesadaran dari para pengusaha restoran dan hotel dalam membayar pajak. Kesadaran akan membayar pajak di masyarakat masih rendah, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk selalu mensosialisasikan taat membayar pajak.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten dipengaruhi oleh banyak factor, antara lain adalah pajak restoran dan pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan hasil kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

TAHUN	PAJAK RESTORAN
2011	1.97%
2012	1.28%
2013	1.17%
2014	0.98%
2015	1.21%

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD tidak terlalu besar. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 1.97% di tahun 2011 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi sebesar 1.28%. Prosentase tersebut

mengalami penurunan lagi hingga mencapai 1.17% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014 jumlah kontribusi pajak restoran terhadap PAD semakin menurun hingga mencapai 0.98% saja, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan mencapai nilai 1.21%. Berdasarkan table 3 di atas dapat kita ketahui bahwa pajak restoran dan pajak hotel memiliki kontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari ketetapan Kepmendagri No. 690.900.327 maka pajak restoran dan pajak hotel dikategorikan memiliki kontribusi sangat kurang terhadap PAD karena memiliki kontribusi kurang dari 10%. Pada table 3 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran lebih tinggi dari pajak hotel. Seperti yang telah diuraikan di atas, masalah terkait dengan kuliner di mana saja cukup diminati dan bisa dijangkau dan dinikmati kapan saja. Berbeda halnya dengan layanan hotel, dimana yang memanfaatkan hanya orang-orang tertentu dan tidak setiap hari membutuhkan layanan hotel sehingga pengguna jasa layanan hotel juga tidak sebanyak pengguna jasa restoran. Ponorogo juga bukan kota wisata yang setiap harinya terdapat pengunjung dari berbagai kota lain untuk berlibur dan menginap di hotel, hanya ketika perayaan bulan Muharram yaitu ketika perayaan tahun baru Islam (Suro) saja yang menjadi daya tarik utama dan terbesar bagi masyarakat dari kota lain untuk mengunjungi Ponorogo.

Peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak hotel dan restoran tidak selalu diikuti dengan peningkatan maupun penurunan pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan pajak daerah tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya (pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPHTB, dan PBB Perkotaan) sehingga pergerakan yang

terjadi pada penerimaan pajak hotel dan restoran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah (Yuliani, dkk, 2015).

## **KESIMPULAN**

Laju pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebelum mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan karena kebanyakan pengunjung restoran baru hanya sekedar coba-coba dan sebagian besar tidak menjadi pelanggan restoran tersebut. Karena banyaknya restoran tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah pengunjung, mengakibatkan banyak usaha kuliner yang tidak mampu bertahan dan akhirnya gulung tikar. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan karena semakin banyaknya rumah makan baru yang ada di Kabupaten Ponorogo karena dinilai sebagai salah satu bisnis yang cukup menjanjikan bagi pengusaha. Pajak restoran memiliki kontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari ketetapan Kepmendagri No. 690.900.327 maka pajak restoran dan pajak hotel dikategorikan memiliki kontribusi sangat kurang terhadap PAD karena memiliki kontribusi kurang dari 10%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Unesa. Universitas Negeri Surabaya.
- [2] [http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal\\_akuntansi/article/view/752](http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal_akuntansi/article/view/752). Diakses tanggal 20 April 2016. Vol. III No. 2.
- [3] Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2013. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina*

- Kompetensi Akuntansi.* Jakarta: Grafindo.
- [4] Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [5] Handoko P.,Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura.*
- [6] Kamus Besar Indonesia. 2008. Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- [7] Kresnandra dan Erawati. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan Vol.5 No. 3 ISSN:2302-8506.*
- [8] Mardiasmo. 2013. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- [9] Mustoffa, Ardyan Firdausi; (2015). *Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Operasi (Studi pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah).* Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2015.
- [10] Rudiansyah, Mohammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Makara Sosial Humainora Vol. 7 No. 2 Desember 2003.*
- [11] Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [12] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [13] Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat. Jakarta.